



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Yth: 1. Para Pejabat dan Pegawai di
Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum
2. Para Pimpinan, Hakim dan
Pegawai Pengadilan Tingkat
Banding di Lingkungan
Peradilan Umum
3. Para Pimpinan, Hakim dan
Pegawai Pengadilan Tingkat
Pertama di Lingkungan
Peradilan Umum
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELAPORAN GRATIFIKASI

Dalam rangka mendorong peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Badan Peradilan Umum dengan merujuk pada Keputusan Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya dan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dipandang perlu menegaskan kembali agar setiap Aparatur Peradilan di bawah Peradilan Umum untuk melakukan pelaporan gratifikasi sesuai dengan aturan-aturan tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Hakim dan Aparatur Peradilan wajib menolak pemberian gratifikasi jika berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban tugas. Apabila situasi tidak memungkinkan untuk ditolak, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan.
2. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, yaitu:



- a. Pemberian uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek), barang, fasilitas, dan/atau akomodasi yang diberikan sebagai ucapan terima kasih terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Hakim dan Aparatur;
 - b. Pemberian dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Hakim dan Aparatur dari Pegawai instansi lainnya, mitra kerja dan/atau pihak ketiga, termasuk tapi tidak terbatas dari notaris, perusahaan asuransi, bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan, dan/atau perusahaan/kantor konsultan lainnya atas kerja sama/perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung;
 - c. Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, pemberian hiburan, paket wisata, fasilitas biaya pengobatan gratis, voucher dalam bentuk uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Hakim dan Aparatur.
3. Setiap Hakim dan Aparatur Peradilan secara rutin wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dan penolakan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan/penolakan gratifikasi;
4. Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
- a. Melalui aplikasi <https://gol.kpk.go.id> atau dengan mengunduh di aplikasi GOL di Google Play Store atau melalui App Store;
 - b. Melalui surat elektronik (e-mail) pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id dengan mengisi dan mengirimkan formulir sesuai format pada tautan https://bit.ly/mari_laporgratifikasi;
 - c. Melalui UPG Badan Pengawasan jika gratifikasi diterima oleh hakim dan aparatur di lingkungan eselon I Mahkamah Agung melalui e-mail upg.bawas@mahkamahagung.go.id.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2025



Tembusan:

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

